



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2026


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan hidayahNya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 telah dapat disusun dalam bentuk dokumen.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021 yang dilaksanakan sebagai dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan agar lebih optimal dan berdaya guna, pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang pada era globalisasi. Kami menyadari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap Bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, kami mengharapkan saran dan masukan baik itu berupa saran maupun kritikan yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 20 September 2021


KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN
Drs. AMIN MUSTOFA M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661115 199710 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	29
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.....	32
3.4 Telaah RTRW dan KLHS.....	38
3.5 Penentuan Isu-isu strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	44
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	46
5.2 Arah Kebijakan	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	51
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	53
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Pedoman Transisi.....	54
8.2 Kaidah Pelaksanaan	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021	15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2021...../	16
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2021	16
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	20
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2016-2020 ...	21
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2016-2020 ...	22
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	23
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.....	25
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	31
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	34
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	36
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	39
Tabel 3.5	Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	45
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026.....	52
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan manusia untuk mendapatkan kemudahan dalam beraktifitas sehari - hari. Salah satu teknologi yang berkembang pesat yaitu teknologi informasi yang memberikan kemudahan beraktivitas dalam mencari berita dan berbagi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat turut memberikan kontribusi terhadap proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian informasi melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data dan informasi yang akurat dan akuntabel. Di samping itu faktor keamanan data menjadi suatu hal yang penting untuk ditingkatkan kualitasnya.

Sebagai upaya dalam mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.


Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Kabupaten Klaten tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, RPJMD Kabupaten Klaten, dan

memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi Informatika;

2. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Klaten.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Klaten;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
31. Peraturan Menteri Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
36. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

KLATEN

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Komunikasi dan Statistik, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Komunikasi Publik;
 2. Subkoordinator Penyiaran dan Analisis Kemitraan Media; dan
 3. Subkoordinator Layanan Informasi dan Statistik
- d. Bidang Informatika dan Persandian, terdiri dari :
 1. Subkoordinator Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
 2. Subkoordinator Layanan Informatika; dan
 3. Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 3) pelaksanaan koordinasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
3. pengoordinasian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, meliputi kegiatan :
 - a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - b) Administrasi keuangan perangkat daerah;
 - c) Administrasi barang milik daerah;
 - d) Pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - e) Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - f) Administrasi umum perangkat daerah;
 - g) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - h) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - i) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
4. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan;

c. Bidang Komunikasi dan Statistik

Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang komunikasi publik, penyiaran dan analisis kemitraan media serta layanan informasi dan

statistik. Bidang Komunikasi dan statistik memiliki rincian tugas sebagai berikut;

1. penyusunan program kerja bidang;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Statistik;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Statistik;
4. pelaksanaan koordinasi di Komunikasi dan Statistik;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Statistik;
6. pengoordinasian program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten;
7. pengoordinasian program Penyelenggaraan Statistik Sektoral kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten;
8. pengoordinasian pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi;
9. pengoordinasian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

d. Bidang Informatika dan Persandian

Kepala Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Informatika dan Persandian. Bidang Informatika dan Persandian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja bidang Informatika dan persandian;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang bidang Informatika dan persandian;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang bidang Informatika dan persandian;
4. pelaksanaan koordinasi di bidang Informatika dan persandian;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang Informatika dan persandian;
6. pengoordinasian program Pengelolaan Aplikasi Informatika, meliputi kegiatan :
 - a) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah;
7. pengoordinasian program penyelenggaraan Persandian untuk

- pengamanan informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagian pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan Program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika sangat menentukan keberhasilan pencapaian target kegiatan, sehingga peningkatan kapasitas pegawai harus sering dilakukan seiring dengan perubahan teknologi informasi yang sangat cepat. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1	0	0	0	1
2	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
2	SMA Sederajat	0	2	2	2	6
3	D3	1	2	1	0	4
4	S1	8	2	16	4	30
5	S2	8	1	0	0	9
	Jumlah Total	19	7	19	6	51

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Hampir 85% pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berpendidikan minimal D3. Namun demikian tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar seluruh pegawai mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.

Sementara itu berdasarkan golongan, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar merupakan pegawai non golongan atau

tenaga harian lepas. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam rangka proses regenerasi kepemimpinan dan keberlanjutan program dan kegiatan, dimana di dalamnya menuntut tersedianya sumber daya manusia ASN. Keberadaan tenaga harian lepas dengan kontrak kerja tahunan, dikhawatirkan akan mengganggu proses realisasi pencapaian target kegiatan, apabila sewaktu-waktu tenaga harian lepas ini mengundurkan diri dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara terperinci gambaran sumber daya manusia berdasarkan golongan disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	1	4
2	Golongan III	9	7	16
3	Golongan IV	6	0	6
4	Non Golongan	19	6	25
	Jumlah Total	37	14	51

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Aset dan sarana kerja yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari seperti yang tersaji pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH
			BAIK	RUSAK	
1	AC	Unit	27		27
2	Braket	Unit	6		6
3	Camera Electronic	Unit	3		3
4	CCTV 8 Titik Camera	Unit	1		1
5	Central unit	Unit	1		1
6	Chairman unit long michropone	Unit	1		1
7	Conference cam grup	Unit	5		5
8	Connector RJ 45 CAT 6	Unit	7		7
9	Delegate unit with long michropone	Unit	6		6
10	Dispenser	Unit	4		4
11	Facsimile	Unit	5		5
12	Filling Besi/Metal	Unit	6		6
13	Firewall	Buah	1		1
14	F-Series Box Speaker	Unit	2		2
15	Graphic Equalizer 2 Ch	Unit	1		1
16	Hand Transciever (HT)	unit	40		40
17	Handheld vocal microphone	unit	1		1

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	KONDISI		JUMLAH
			BAIK	RUSAK	
18	Handy Talky	unit	116	5	121
19	HAP Router	unit	80		80
20	Instalasi NOC dan Jaringan	unit	1		1
21	Interactive Flat Panel	unit	3		3
22	Jam Mekanis	unit	3		3
23	Kabel Belden CAT 6	unit	10		10
24	Kalkulator 12 digit	unit	4		4
25	Karpet	unit	1		1
26	Kipas Angin	unit	1		1
27	Kursi	unit	135		135
28	Laptop	unit	14		14
29	Layar Proyektor	unit	3		3
30	Lemari	unit	9		9
31	Meja	unit	75		75
32	Mesin Handpress	unit	2		2
33	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	unit	1	1	2
34	Mesin Pemotong Biasa	unit	1		1
35	Mixer Amplifier	unit	1		1
36	P.C Unit/ Komputer PC	unit	33	2	35
37	Papan Tulis	unit	1		1
38	Pesawat Telephone	unit	21		21
39	Power Supply	unit	1		1
40	Printer	unit	17		17
41	Profesional conferencing camera + Cable extension	unit	1		1
42	Proyektor + Attachment	unit	3		3
43	Rack Wallmount 4u	unit	45		45
44	Radio Access Point	unit	7		7
45	Rak Kayu	unit	1		1
46	rak wallmount	unit	6		6
47	rak wallmount 8u	unit	4		4
48	RIG VHF	unit	1		1
49	Router	unit	10		10
50	Scanner	unit	1		1
51	Sepeda Motor	unit	10	1	11
52	Slide Projector	unit	1		1
53	Software E-Office	buah	1		1
54	Software Pemerintah Desa	buah	1		1
55	Sound System	unit	1		1
56	super server memory server	unit	1		1
57	Switch Hub	unit	10		10
58	Switch Hub Gigabit	unit	40		40
59	Telephone (PABX)	unit	4		4
60	Tripod Camera	unit	2		2
61	Tustel	unit	1		1
62	TV LED 64"	unit	2		2
63	TV Wall	unit	6		6
64	Unintemuptible Power Supply (UPS)	unit	8		8
65	Unit Transceiver Stationary	unit	2		2
66	Unit Transceiver UHF Stationary	unit	2		2
67	White Board	unit	3		3
68	Zice	unit	1		1
			825	9	834

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten mulai berdiri pada tahun 2017. Asset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika relatif baru dan dalam kondisi baik dan terawat. Beberapa item barang yang

dinyatakan rusak merupakan asset yang dipindahkan dari bidang Pengelolaan Data Elektronik (PDE) sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri. Secara keseluruhan asset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini masih dirasakan kurang untuk digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas, sehingga dalam perencanaan ke depan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kerja menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran.

1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memasuki era 4,0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya, Dengan teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif, Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual, serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet, Semua teknologi ini berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi, TIK menembus semua aspek kehidupan, menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, mendapatkan akses ke informasi dan belajar.

Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (*e-government*) sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan amanat peraturan Presiden tersebut penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki 1 *website* utama yaitu www.klatenkab.go.id. Namun keberadaan *website*

tersebut masih perlu terus ditingkatkan mengingat ketersediaan data tidak hanya di ukur dari adanya *website*, namun juga pengelolaan *website* yang harus terus ter *update*. Kurangnya informasi yang disampaikan di *website* Kabupaten Klaten disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dan bidang komunikasi dan informasi. Maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan pengelolaan *website* yang terus ter *update* dengan data-data terbaru sehingga penggunaan akan lebih optimal dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital salah satunya melalui percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital, Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten masih tergolong rendah capaian berkisar 50-55%, hal ini dikarenakan masih banyaknya wilayah yang minim akan akses internet, Untuk itu perlu meningkatkan layanan berkualitas dan jangkauan luas dalam penyediaan akses telekomunikasi jaringan 4G dan internet kecepatan tinggi.

Di era reformasi sekarang ini dibutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusannya. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan tidak menutupi apa yang dilakukan. Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Klaten tahun 2020 skor sebesar 95,7. Perlu dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata tekola pemerintahan yang baik dan bersih, agar menyampaikan informasi lebih transparan kepada masyarakat.

Jaringan internet dan ruang publik merupakan dua komponen dunia teknologi yang sangat erat kaitannya. Keberadaan jaringan internet di ruang publik sangat membantu masyarakat dalam mengakses segala hal yang dibutuhkan, untuk mengurangi kesenjangan akses internet pemerintah Kabupaten Klaten hingga tahun 2020 telah menambahkan akses internet di ruang publik Kabupaten hingga 70%, Secara umum capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	-	-	61,5	73	75
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	-	-	52,2	53,6	56,5
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	-	-	-	36	60
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Per Komisi Informasi 5 th 2016)	Indeks	58,48	30	77,1	78,7	95,7
5	Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat	%	50	50	65	75	65
6	Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	%	1,96	7,84	17,65	29,41	54,90
7	Persentase penambahan akses internet di ruang publik	%	3,33	13,33	33,33	50,00	70,00
8	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	3,70	9,26	16,67	27,78	40,74

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan *up to date* sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan. Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standart data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia di Kabupaten Klaten baru mencapai 25% di tahun 2020 dari total sektor yang diamanatkan, Kondisi ini juga diperparah dengan ketersediaan data yang sebagian masih belum tepat, akurat dan *up to date*. Selain disebabkan oleh ketergantungan pada instansi vertikal penyedia

data ketidaktepatan data juga disebabkan oleh *inkonsistensi* data serta *dualisme* data.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	0	10	15	20	25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021

Keamanan informasi pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama, untuk melihat hasil kelengkapan dan kematangan keamanan informasi diperlu dilakukan pengukuran Indeks KAMI, Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Klaten selama 5 tahun ini belum pernah melakukan Evaluasi keamanan Indeks KAMI sehingga capaian nya masih 0 (nol), Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kelengkapan dan tingkat kematangan keamanan informasi ditahun tahun berikutnya.

Pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik saat ini sangat dibutuhkan untuk bertransformasi menuju penerapan *e-government*, Capaian Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik di Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 38,00% meningkat 9,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	%	22	28	27	29	38

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Cakupan layanan telekomunikasi	%	32,20	52,2	52,2	53,6	55,08	56,5	32,20	52,20	52,00	53,60	54	52,5	100%	100%	100%	100%	103%	92,92%
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan dan desa	%	30	46	61,5	73	84,6	100	30	46,00	61,50	73	83	50	100%	100%	100%	100%	118%	50%
3	Persentase pelayanan publik dan non publik berbasis e-Government	%	10	14	40	60	80	100	10	14	35	49	100	70	100%	98%	88%	82%	87%	70%
4	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik	score	0	0	54	60	65	70	0	0,00	77	74	95	NA	0	0	143%	123%	146%	0%
5	Dokumen data statistik	dokumen	0	1	4	4	4	4	0	1	4	4	4	2	0	100%	100%	100%	100%	50%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu persentase pelayanan publik dan non publik berbasis *e-Government*. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja ini antara lain adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang memahami teknis pengelolaan teknologi informasi, sarana dan prasarana penunjang kurang memadai serta keberpihakan anggaran belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Selain itu diperlukan suatu komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan non publik berbasis *e-Government*.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang yang semakin banyak tentunya membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Anggaran dan realisasi anggaran pada periode Renstra tahun 2016-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa keberpihakan anggaran terhadap pencapaian program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibuktikan. Namun demikian perlu dukungan dari seluruh *stakeholder* untuk dapat mencapai target pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klaten.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prog. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		570.000	1.230.000	7.020.950	6.238.630	5.505.380		517.831	1.180.128	5.914.178	6.201.700	1.317.450		90,85%	95,95%	84,24%	23,93%	23,93%
2	Prog. Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi		0	0	580.000	13.480	23.500		0	0	486.580	13.479	0		0	0	83,89%	57,35%	0%
3	Prog. Peningkatan Persandian daerah		0	0	30.000	31.000	88.040		0	0	27.333	30.703	4.239		0	0	91,11%	55,82%	4,81%
4	Prog. Kerjasama Informasi dengan Mass Media		0	250.000	1.051.000	516.840	205.827		0	241.004	1.027.080	504.963	51.936		0	96,40%	97,72%	70,13%	25,23%
5	Prog. Peningkatan Kualitas Perencanaan		10.000	10.000	15.000	0	10.000		6.500	7.343	9.874	0	2.379		65%	73,43%	98,74%	0	23,79%
6	Prog. Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat		80.900	110.000	100.000	12.500	70.720		75.549	80.813	76.599	11.973	1.410		93,38%	73,46%	76,60%	95,78%	2%
7	Prog. Pengembangan Data/ Informasi		70.000	70.000	0	0	0		61.920	65.034	0	0	0		87,58%	92,90%	0%	0%	0%
8	Prog. Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah		155.000	155.000	200.000	17.500	57.996		72.075	125.881	189.082	17.417	252		46,5%	81,21%	94,54%	99,52%	1%
9	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan		0	5.000	5.000	0	0		0	1.644	3.772	0	0		0	32,88%	75,44%	0%	0%
10	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		646.900	836.000	1.075.550	2.760.750	6.090.824		577.302	789.072	1.043.356	2.395.075	121.598		89,24%	94,38%	97%	86,75%	2%
11	Prog. Pelayanan administrasi perkantoran		147.000	320.000	555.000	267.300	6.325.572		124.873	302.432	511.835	264.601	1.645.493		84,95%	94,51%	92,22%	99,10%	26%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika pada beberapa program mengalami peningkatan yang sangat signifikan sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Klaten sangat mendukung terhadap pencapaian program di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Setelah tahun 2019 anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami penurunan yang juga sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menanggulangnya, sehingga dilakukan refocusing anggaran hingga beberapa tahap.

Kebijakan refocusing anggaran ini tentu saja mengakibatkan perubahan target dan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi riil di masyarakat. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan membutuhkan penjadwalan ulang agar target program dan kegiatan dapat tetap terlaksana dalam kondisi yang serba terbatas. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi juga berdampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat, aktivitas ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Indonesia sedang berjuang untuk mendorong percepatan penanganan COVID-19 untuk mencegah meluasnya penyebaran dan bertambahnya korban jiwa.

Pada saat yang sama, Pemerintah juga melakukan berbagai langkah mitigasi dampak sosial ekonomi secara besar-besaran untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan agar dapat menjangkau kebutuhan dasarnya serta memberikan dukungan terhadap dunia usaha untuk mencegah kebangkrutan dan PHK masal. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses percepatan pemulihan kinerja ekonomi tahun 2021.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tidak diiringi dengan aturan sehingga menyebabkan semakin tertinggalnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintahan;
2. Aparatur Sipil Negara yang masih minim di OPD dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Software bajakan yang masih dominan dikarenakan ASN yang masih kurang familier dalam hal software free open source;
4. OPD yang mengadakan maupun mengembangkan Sistem Informasi dan Infrastrukturnya sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dalam mengimplementasikan Sistem Single Data kesulitan.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
3. Diterbitkannya Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam pemerintahan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga pelayanan terhadap public semakin transparan dan lebih baik;
5. Dengan adanya e-Government mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- Peta jabatan belum sesuai dengan kebutuhan riil di Sekretariat.
- Jumlah dan kompetensi SDM ASN yang ada di Sekretariat sangat terbatas
- Dokumen pendukung barang asset pada saat pelimpahan ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada saat dibentuk tidak terdokumentasi dengan baik

2. Bidang Informatika

- Komitmen dari beberapa Pemangku Kepentingan dalam mendukung integrasi data belum sepenuhnya direalisasikan
- Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana
- Kualitas dan kuantitas SDM tenaga teknis pendukung belum memadai.
- Belum optimalnya keamanan data dan sistem jaringan yang dimiliki.
- Masih kurangnya alokasi pembiayaan untuk mendukung *smart city*
- Belum optimalnya sumber pembiayaan pendukung
- Belum terpusatnya rekomendasi pembangunan / pengembangan aplikasi pada instansi yang membidangi komunikasi dan informasi

3. Bidang Komunikasi dan Persandian

- Belum adanya aksi yang masif dalam pemberdayaan komunitas
- Akses diseminasi informasi yang belum optimal
- Partisipasi dan peran komunitas yang masih kurang
- Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM ASN yang ada di Bidang Komunikasi dan Persandian sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan;

- Kurangnya koordinasi antar bidang dan lintas sektor;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Nyanan Kehidupan Masyarakat yang berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerayaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsive gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika mengarah pada pencapaian unsur visi: “Maju”. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah misi ke-2 yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi”, dengan tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi menuju Klaten Smartcity” dan sasaran antara lain yaitu (1). Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) Terwujudnya keamanan informasi pemerintah daerah; dan (3) Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi	1. Terbatasnya kompetensi SDM di bidang Komunikasi dan Informatika 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika	1. Aparatur Sipil Negara yang masih minim di OPD dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Belum adanya Ruang Data Center yang standar untuk menampung server-server yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dari OPD lain yang dititipkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika;	1. Adanya peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2	Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi menuju Klaten Smartcity	3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat	3. Masih terdapat OPD yang mengadakan atau mengembangkan Sistem Informasi dan Infrastrukturnya tanpa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan Sistem Single Data.	2. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3	Sasaran antara lain (1). Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) Terwujudnya keamanan informasi pemerintah daerah; dan (3) Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah.	4. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan.	4. Belum adanya tenaga ahli dibidang Analisis Data dan Program serta tenaga ahli dibidang Infrastruktur Jaringan. 5. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tidak diiringi dengan aturan sehingga menyebabkan semakin tertinggalnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintahan	3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam pemerintahan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga pelayanan terhadap publik semakin transparan dan lebih baik 4. Dengan adanya e-Government mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran 5. Tersedianya Alokasi APBD untuk Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam dalam periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke-: 10 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Masing-masing OPD masih membangun sistem internal tanpa koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga menghambat	1. Komitmen dukungan terhadap integrasi data dari seluruh pemangku kepentingan belum terbentuk	1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam pemerintahan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		terwujudnya sistem <i>single data</i> . 2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia teknis pendukung 3. Alokasi anggaran belum sepenuhnya berpihak pada komitmen dukungan terhadap program smart city		pelayanan terhadap publik semakin transparan dan lebih baik 2. Terbitnya Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City mendorong percepatan realisasi tata kelola yang baik, transparan, dan terintegrasi

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya teknologi	1. Keterbatasan kualitas dan	1. Kualitas dan kuantitas SDM	1. Terbitnya Peraturan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	<p>kuantitas sumberdaya manusia teknis yang mendukung peningkatan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>2. Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada komitmen peningkatan kualitas teknologi informasi dan komunikasi</p>	<p>yang memahami teknologi informasi dan komunikasi terbatas</p> <p>2. Sarana dan prasarana pendukung kerja belum memadai</p> <p>3. Belum seluruh pemangku kepentingan memahami pentingnya kualitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendorong percepatan pembangunan</p>	<p>Bupati terkait masterplan Smart city yang menjadi dasar berpijak dalam pencapaian target program</p>
2	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.	<p>1. Ketersediaan data sektoral belum optimal.</p> <p>2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal.</p> <p>3. Keterbukaan badan publik belum optimal.</p>	<p>1. Keterbatasan sumberdaya manusia yang menguasai ilmu statistik</p> <p>2. Tugas pokok fungsi urusan statistik masih digabung dengan urusan komunikasi sehingga tidak optimal</p>	<p>1. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</p> <p>2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2018 tentang Integrasi Satu</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Data untuk Pembangunan Kabupaten Klaten
3	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemerintah Kabupaten Klaten selama 5 tahun Ini belum pernah melakukan Evaluasi keamanan Indeks KAMI sehingga capaian nya masih 0 (nol)	Kapasitas, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang seharusnya mengawal program keamanan informasi ini terbatas.	Peraturan Bupati Klaten Nomor 18 tahun 2018 tentang <i>e-Government</i>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2010-2030.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh

masyarakat Kabupaten Klaten. Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada penggunaan menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Kabupaten Klaten sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal.

TABEL 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rencana struktur ruang wilayah sistem jaringan prasarana	a. penyusunan masterplan sistem jaringan telekomunikasi; b. pengembangan Jaringan Tetap; c. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; d. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan e. pengembangan jaringan layanan internet	<ul style="list-style-type: none"> • Perda yang mengatur tentang penggunaan tiang jaringan internet yang melintang di Kabupaten Klaten menghambat percepatan pemasangan kabel fiber optik; • Kurangnya pemahaman dan pengertian dari masyarakat akan pentingnya layanan menara telekomunikasi yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi secara online; • Keterbatasan SDM yang memahami bidang komunikasi dan informatika; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, dibutuhkan infrastruktur yang handal khususnya sinyal yang kuat di Kabupaten Klaten melalui penyediaan menara telekomunikasi seluler; • Kebutuhan layanan internet yang semakin meningkat di Kabupaten Klaten mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan terkait komunikasi dan informatika;

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Perlu peningkatan jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran: <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalnya penyediaan informasi publik 2) Meningkatnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) • Strategi dan Arah Kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi penyediaan informasi publik 2) Peningkatan keikutsertaan program sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala 3) Peningkatan pengadaan dan penyediaan perangkat sistem informasi • Program (outcome)/kegiatan-sub kegiatan (output): <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik (Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika) 2) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten 2021-2026

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, menyebutkan bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten sebagai PPID Utama yang bertanggung jawab sebagai pengelola informasi, pemberi pelayanan informasi, dokumentasi dan arsip serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian terkait sengketa informasi. Sampai dengan saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah menjalankan fungsinya dengan baik terbukti pada tahun 2020 mendapatkan anugerah KIP Award sebagai penyelenggara PPID terbaik peringkat 5 se Jawa Tengah dari Komisi Informasi Pusat. Namun demikian untuk tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik terkait informasi, penambahan jumlah pejabat PPID akan menjadi prioritas sebagai usaha dalam rangka menunjang Target Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Klaten.

Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan secara terperinci ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	Perlu peningkatan jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang pekerjaan mempengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan informasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan dukungan jaringan sistem teknologi informasi yang canggih dan terintegrasi menuju smart city;
2. Permasalahan keamanan informasi di era digitalisasi;
3. Penyediaan data dan informasi statistik yang relevan, valid dan up to date;
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis persandian;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

“Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan teknologi menuju Klaten Smartcity”

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Akhir	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	
Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan teknologi menuju Klaten Smartcity		Cakupan Layanan telekomunikasi	Luas wilayah yang tercoverage dibagi luas wilayah keseluruhan	%	56,5	56,5	59,5	62,5	66,5	69,5	72,5
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Sesuai hasil penilaian Komisi Informasi Publik	Skor	95	NA	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00
	Terwujudnya keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat Keamanan Informasi	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi dibagi jumlah Area Penilaian di kali 100	%	NA	NA	60,00	68,00	76,00	84,00	92,00
	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	Jumlah Data Sektor Per OPD sesuai standar dibagi Jumlah OPD dikali 100	%	25,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif dan efisien;
2. Pengelolaan dan pemanfaatan jaringan dan teknologi informasi;
3. Sosialisasi di Bidang Cukai melalui pentas budaya, tayangan media sosial, cetak, elektronik, dan tayangan melalui film dan liputan khusus;
4. Peningkatan kualitas pelayanan keamanan informasi pemerintah daerah yang diukur melalui penilaian Indeks KAMI oleh BSSN secara bertahap.
5. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan satu data daerah di seluruh OPD;
6. Mengoptimalkan penggunaan portal open data guna menyebarluaskan data Pemerintah Kabupaten Klaten.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Penyebarluasan dan keterbukaan informasi publik;
2. Melaksanakan proses Integrasi sistem informasi;
3. Penyediaan layanan keamanan informasi;
4. Pengembangan kelembagaan statistik sektoral;

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri dan Berdaya Saing			
Misi RPJMD terkait : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi dan penyediaan informasi dengan pemanfaatan teknologi menuju Klaten Smartcity			
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif dan efisien; • pengelolaan dan pemanfaatan jaringan dan teknologi informasi; • Sosialisasi di Bidang Cukai melalui pentas budaya, tayangan media sosial, cetak dan elektronik 	Penyebarluasan dan keterbukaan informasi publik Melaksanakan proses Integrasi sistem informasi
	Terwujudnya keamanan informasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan keamanan informasi pemerintah daerah yang diukur melalui penilaian Indeks KAMI oleh BSSN 	Penyediaan layanan keamanan informasi
	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan satu data daerah di seluruh OPD • Mengoptimalkan penggunaan portal open data guna menyebarluaskan data Pemerintah Kabupaten Klaten 	Pengembangan kelembagaan statistik sektoral

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 5) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 6) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - 7) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 4) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks SPBE	Indeks	3	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4
2	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	25	NA	30	40	50	60	70	70
3	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	0	NA	60	68	76	84	92	92

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Sesuai hasil penilaian Komisi Informasi Publik	Skor	95	NA	75	77	79	81	83	
2	Tingkat Keamanan Informasi	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi dibagi jumlah Area Penilaian di kali 100	%	NA	NA	60	68	76	84	92	
3	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	Jumlah Data Sektoral Per OPD sesuai standar dibagi Jumlah OPD dikali 100	%	20	25	30	40	50	60	70	

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6.1 Rencana program dan Pendanaan PD

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Status Indikator			
							2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi informasi dengan pemanfaatan teknologi informasi menuju Klaten Smartcity				Cakupan Layanan telekomunikasi	Luas wilayah yang tercoverage dibagi luas wilayah keseluruhan				60		63		67		70		73		73		Positif	
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan			Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	sesuai hasil penilaian Komisi Informasi Publik				75		77		79		81		83		83		Positif	
		02.16.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.754.879.000		1.735.150.000		1.902.084.000		2.085.049.000		2.069.062.000		9.546.224.000		Positif	
				Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif dibagi dengan jumlah kelompok informasi masyarakat yang telah dibina x 100	%			18,18		36		55		73		100		-	100	Positif	
				Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat	Jumlah informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat dibagi jumlah informasi program dan kebijakan pemerintah yang harus disampaikan X 100	%			100		100		100		100		100		2.069.062.000	100	Positif	
		2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat	Jumlah informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat dibagi jumlah informasi publik X 100				100	1.754.879.000	100	1.735.150.000	100	1.902.084.000	100	2.085.049.000	100	2.069.062.000	100	9.546.224.000		Positif
		2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kebijakan yang dirumuskan			2	2	2	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	16	125.000.000		Kumulatif
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pelayanan aduan yang tertangani					100	75.000.000	105	75.000.000	110	85.000.000	115	125.000.000	120	125.000.000	550	485.000.000		Kumulatif
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pemberitaan daerah					240	454.879.000	260	435.150.000	280	500.000.000	300	500.000.000	320	500.000.000	1.400	2.390.029.000		Kumulatif
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media yang dikelola					2	250.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	334.062.000	2	1.484.062.000		Positif
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah badan publik kategori informatif					3	75.000.000	6	75.000.000	9	100.000.000	12	125.000.000	15	125.000.000	15	500.000.000		Positif
		2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	1.250.000.000		Positif
		2.16.02.2.01.09	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah desa blank spot yang mendapatkan layanan telekomunikasi					6	225.000.000	50	225.000.000	50	240.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	206	1.190.000.000		Kumulatif
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan papan ruang					170	400.000.000	180	400.000.000	190	402.084.000	200	460.049.000	210	460.000.000	950	2.122.133.000		Kumulatif
		2.16.03.2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						4.243.101.000		4.468.563.000		7.702.172.000		8.770.994.000		9.057.296.000		34.242.126.000			
				Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang sudah memiliki jaringan Fiber Optik milik Penda dibagi jumlah OPD X 100	%			58,82		63		67		71		75		75		Positif	
				Persentase penambahan akses internet di ruang publik	Jumlah ruang publik yang ditambah akses internetnya dibagi rencana penambahan internet di ruang publik X 100	%			67,50		75		83		90		100		100		Kumulatif	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Status Indikator Positif/ Negatif/ Kumulatif			
							2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik x 100	%			62,96		72		81		91		100		100		Positif	
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah perangkat daerah X 100				100	3.593.101.000	100	3.818.563.000	100	6.402.172.000	100	7.370.994.000	100	7.657.296.000	100	28.842.126.000		
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD terlayani sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah					51	3.393.101.000	51	3.518.563.000	51	6.102.172.000	51	7.070.994.000	51	7.257.296.000	51	27.342.126.000		Positif
				Jumlah titik wifi di ruang publik yang terpasang			22	25	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	4	400.000.000	15	1.500.000.000		Kumulatif
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah/Kota	Persentase layanan publik dan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik (layanan SPBE)	Jumlah layanan publik dan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik (layanan SPBE) dibagi jumlah layanan publik X 100				60	650.000.000	65	650.000.000	70	1.300.000.000	75	1.400.000.000	80	1.400.000.000	80	5.400.000.000		Positif
		2.16.03.2.02.02	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terintegrasi datanya dengan sistem pusat data					5	50.000.000	11	50.000.000	17	200.000.000	23	250.000.000	26	250.000.000	26	800.000.000		Positif
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					16	450.000.000	18	450.000.000	21	600.000.000	25	700.000.000	28	700.000.000	28	2.900.000.000		Positif
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Kegiatan Koordinasi persiapan evaluasi penilaian smart city					8	100.000.000	8	100.000.000	8	150.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	750.000.000		Positif
				Revisi dokumen Masterplan Smart City					-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	1	100.000.000		Positif
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo					20	50.000.000	25	50.000.000	30	250.000.000	35	250.000.000	40	250.000.000	150	850.000.000		Kumulatif
	Terwujudnya keamanan informasi pemerintah daerah			Tingkat Keamanan Informasi	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi dibagi jumlah Area Penilaian di kali 100				60		68		76		84		92		92		-	Positif
		02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							150.822.000		178.473.000		247.024.000		290.937.000		298.330.000		1.165.586.000		
				Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	Jumlah sistem informasi yang diamankan dengan sertifikat elektronik/ jumlah target sistem informasi X 100				35		38		39		40		41		41		-	Positif
				Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/ tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/ tanda tangan elektronik) dalam komunikasi antar Perangkat Daerah/ jumlah total perangkat daerah x 100				29		39		49		59		69		69		-	Positif
		02.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persandian Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diamankan	Jumlah Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diamankan dibagi Jumlah informasi x 100				25	150.822.000	30	178.473.000	35	247.024.000	40	290.937.000	45	298.330.000	45	1.165.586.000		
		02.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					500	100.822.000	510	118.473.000	520	167.024.000	530	190.937.000	540	198.330.000	2.600	775.586.000		Kumulatif

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Status Indikator			
							2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
		02.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					5	50.000.000	6	60.000.000	7	80.000.000	8	100.000.000	9	100.000.000	9	390.000.000	Positif	
	Meningkatnya ketersediaan data pada portal satu data daerah			Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	Jumlah ketersediaan data sektoral yang sesuai standart data/ jumlah data sektoral X 100				30		40		50		60		70		70		-	
		02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah ketersediaan data sektoral yang sesuai standart data/ jumlah data sektoral X 100				30	201.095.000	40	247.879.000	50	296.429.000	60	315.182.000	70	322.389.000	70	1.382.974.000	Positif	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	Jumlah data statistik sektoral dibagi jumlah data statistik x 100				75	201.095.000	75	247.879.000	75	296.429.000	75	315.182.000	75	322.389.000	75	1.382.974.000	Positif	
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral					136	101.095.000	140	127.879.000	142	156.429.000	144	165.182.000	146	167.389.000	146	717.974.000	Positif	
		2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Produsen Data Statistik Sektoral					38	100.000.000	40	120.000.000	42	140.000.000	44	150.000.000	46	155.000.000	46	665.000.000	Positif	
	Rutin	2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100				7.711.128.000		7.654.487.000		7.892.412.000		8.102.595.000		8.040.468.000		39.401.090.000			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100				100	105.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	540.000.000	Positif	
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun					12	75.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	390.000.000	Positif	
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJP tersusun					4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	75.000.000	Positif	
		2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun					2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	75.000.000	Positif	
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100				100	3.792.528.000	100	3.815.000.000	100	3.830.000.000	100	3.882.500.000	100	3.907.500.000	100	19.227.528.000	Positif	
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan					27	3.652.528.000	27	3.675.000.000	27	3.690.000.000	27	3.725.000.000	27	3.750.000.000	27	18.492.528.000	Positif	
		2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPK SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu					10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	520.000.000	Positif	
		2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun					18	25.000.000	18	25.000.000	18	25.000.000	18	30.000.000	18	30.000.000	18	135.000.000	Positif	
		2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun					2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	80.000.000	Positif	

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat	Status Indikator		
							2020	2021	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100			100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	12.500.000.000	Positif		
		2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				28	2.500.000.000	30	2.500.000.000	30	2.500.000.000	40	2.500.000.000	40	2.500.000.000	168	12.500.000.000	Kumulatif		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100			100	375.000.000	100	375.000.000	100	380.000.000	100	425.000.000	100	425.000.000	100	1.980.000.000	Positif		
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia				15	100.000.000	15	100.000.000	20	100.000.000	20	115.000.000	25	115.000.000	95	530.000.000	Kumulatif		
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia				10	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	80	290.000.000	Kumulatif		
		2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi				50	75.000.000	50	75.000.000	85	80.000.000	85	85.000.000	85	85.000.000	355	400.000.000	Kumulatif		
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100	150.000.000	100	150.000.000	125	150.000.000	125	155.000.000	125	155.000.000	575	760.000.000	Kumulatif		
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100			100	405.000.000	100	324.487.000	100	454.912.000	100	567.595.000	100	480.468.000	100	2.232.462.000	Positif		
		2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				10	140.000.000	20	124.487.000	48	179.912.000	26	272.595.000	27	250.000.000	131	966.994.000	Kumulatif		
		2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				10	265.000.000	30	200.000.000	30	275.000.000	35	295.000.000	35	230.468.000	140	1.265.468.000	Kumulatif		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100			100	123.600.000	100	125.000.000	100	147.500.000	100	147.500.000	100	147.500.000	100	691.100.000	Positif		
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim				1.500	10.000.000	1.500	10.000.000	1.750	12.500.000	1.750	12.500.000	1.750	12.500.000	8.250	57.500.000	Kumulatif		
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar				12	13.600.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	88.600.000	Positif		
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar				4	100.000.000	5	100.000.000	5	115.000.000	5	115.000.000	5	115.000.000	5	545.000.000	Positif		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100			100	410.000.000	100	410.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	2.230.000.000	Positif		
		2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar				14	210.000.000	17	210.000.000	17	220.000.000	20	220.000.000	20	220.000.000	20	1.080.000.000	Positif		
		2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi				2	150.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	825.000.000	Positif		
		2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi				15	50.000.000	20	50.000.000	20	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	105	325.000.000	Kumulatif		
